



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : M. Yunus Alias Papa Emma Bin Daeng Napi; |
| 2. Tempat lahir | : Pinrang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53 tahun/25 Agustus 1965; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Pongtiku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H dan Rekan, berdasarkan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 28 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yunus Alias Papa Emma Bin Daeng Napi Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sendok plastic yang terbuat dari pipet plastic.
 - 1 (satu) unit Hp merk Mellphone warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dengan alasan:

1. Terdakwa sopan dan telah berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dipidana;
3. Terdakwa ingin melewati hari tuanya dengan lebih berguna bagi bangsa dan keluarga;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa M. YUNUS Als PAPA EMMA Bin DAENG NAPI, pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jl. Pongtiku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa shabu shabu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi ALDES memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis shabu kemudian informasi tersebut saksi ALDES bersama rekannya menindaklanjuti informasi tersebut setelah itu saksi ALDES bersama rekannya melakukan briefing untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penggeledahan dan tepat pukul jam 20.00 wita saksi ALDES bersama rekannya melihat seseorang yang mereka curigai dan saksi ALDES bersama rekannya menanyakan nama lelaki tersebut dan mengaku bernama terdakwa M. YUNUS Als PAPA EMMA Bin DAENG NAPI lalu rekan saksi ALDES menjelaskan bahwa mereka dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar dan saksi ALDES bersama rekannya memperlihatkan surat perintah dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar melakukan penggeledahan terhadap terdakwa M. YUNUS Als PAPA EMMA Bin DG. NAPI dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar menemukan 1 (satu) buah pipet plastic berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Hp merk Bellphone, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Sulbar untuk di proses perkaranya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) buah pipet yang berisi Kristal bening yang diduga shabu dari saksi UDIN PANDOLO pada hari minggu tanggal 02 Desember 2018 sebelum terdakwa tertangkap.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :4879/NNF/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd, pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa M. YUNUS Als PAPA EMMA Bin DAENG NAPI, sebagai berikut:
 1. 1 (satu) paket pipet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0298 gram, diberi nomor barang bukti: 12193/2018/NNF.
 2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 12194/2018/NNF.Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3, 12193/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina; 12194/2018/NNF (-) Negatif Narkotika; Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:1. 12193/2018/NNF,- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. 2. 12194/2018/NNF,- berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua:

----- Bahwa terdakwa M. YUNUS Als PAPA EMMA Bin DAENG NAPI, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi ALDES memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis shabu kemudian informasi tersebut saksi ALDES bersama rekannya menindaklanjuti informasi tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mam



setelah itu saksi ALDES bersama rekannya melakukan briefing untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penggeledahan dan tepat pukul jam 20.00 wita saksi ALDES bersama rekannya melihat seseorang yang mereka curigai dan saksi ALDES bersama rekannya menanyakan nama lelaki tersebut dan mengaku bernama terdakwa M. YUNUS Als PAPA EMMA Bin DAENG NAPI lalu rekan saksi ALDES menjelaskan bahwa mereka dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar dan saksi ALDES bersama rekannya memperlihatkan surat perintah dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar melakukan penggeledahan terhadap terdakwa M. YUNUS Als PAPA EMMA Bin DG. NAPI dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar menemukan 1 (satu) buah pipet plastic berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hp merk Bellphone, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Sulbar untuk di proses perkaranya.

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) buah pipet yang berisi Kristal bening yang diduga shabu dari saksi UDIN PANDOLO pada hari minggu tanggal 02 Desember 2018 sebelum terdakwa tertangkap.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :4879/NNF/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd, pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa M. YUNUS Als PAPA EMMA Bin DAENG NAPI,Â sebagai berikut:
- 1 (satu) paket pipet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0298 gram, diberi nomor barang bukti: 12193/2018/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 12194/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

1 2 3, 12193/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina;

12194/2018/NNF (-) Negatif Narkotika; Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:1. 12193/2018/NNF,- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. 2. 12194/2018/NNF,- berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldes A. Tandi S.Pt alias Aldes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di Rumah terdakwa di Jalan Pongtiku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap karena narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi dan rekan dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat jika di sekitar tempat tinggal terdakwa ada orang yang membawa narkotika jenis shbau-shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan briefing lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet plastik berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Bellphone yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa dari hasil interrogasi jika 1 (satu) buah pipet plastik berisikan narkotika jenis shabu didapatkan dari saksi Hasanudin Pandolo;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Hasnuddin Pandolo alias Udin bin Pandolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di Rumah terdakwa di Jalan Pongtiku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap karena narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi berada di dalam rumah sementara baring-baring kemudian ada beberapa orang yang mengaku dari Pihak kepolisian masuk kedalam rumah terdakwa dan mencari terdakwa;
- Bahwa salah satu dari Pihak kepolisian menjelaskan kepada terdakwa bahwa mereka akan melakukan penggeledahan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tangkap dan di geledah karena terdakwa di tunjuk oleh terdakwa jika saksi yang memberikan narkoba Jenis sabu kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi memberikan narkoba jenis sabu ke terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WITA;
 - Bahwa sebelum terdakwa datang, saksi meletakkan sabu-sabu di Pohon garsen yang berada di depan rumah saksi kemudian setelah terdakwa datang, saksi menunjukan bahwa sabu yang dia pesan berada di Pohon Garsen;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut;
 - Bahwa saksi di beri uang oleh terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi memperoleh paket sabu yang terdakwa berikan ke terdakwa pada hari Minggu dari Aldi;
 - Bahwa saksi membeli Paket sabu dari Aldi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Abd. Kadir, S.E., M.Ap alias Papa Rian, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di Rumah terdakwa di Jalan Pongtiku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap karena narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet warna putih yang isinya saksi tidak diketahui;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di Rumah terdakwa di Jalan Pongtiku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap karena narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pada pukul 19.00 WITA, saat terdakwa baru pulang mengambil shabu dari rumah saksi Udin Pandolo, kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu dan setelah mengkonsumsi shabu terdengar

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mam



suara ketukan pintu lalu datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) buah pipet yang berisis kristal bening diduga jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Belfone;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis sabu dengan cara menghubungi saksi Udin Pandolo melalui handphone terdakwa untuk dicarikan sabu;
- Bahwa kemudian setelah 10 (sepuluh) menit, terdakwa mendatangi rumah saksi Udin Pandolo setibanya di rumah saksi Udin Pandolo, terdakwa mengatakan manamii kemudian saksi Udin Pandolo mengatakan itu dipohon garsen;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut di pohon garsen setelah itu terdakwa memberikan uang ke saksi Udin Pandolo sejumlah Rp300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet yang berisis kristal bening diduga jenis sabu;
2. 1 (satu) unit handphone merk Belfone warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4879/NNF/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, menerangkan jika 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0298 gram positif mengandung Metamfetamina dan positif narkoba; sedangkan urine terdakwa negatif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di Rumah terdakwa di Jalan Pongtiku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap karena narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pada pukul 19.00 WITA, saat terdakwa baru pulang mengambil shabu dari rumah saksi Udin Pandolo, kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu dan setelah mengkonsumsi shabu terdengar suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketukan pintu lalu datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah lalu ditemukan 1 (satu) buah pipet yang berisis kristal bening diduga jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Belfhone;
 - Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis sabu dengan cara menghubungi saksi Udin Pandolo melalui handphone untuk dicarikan sabu;
 - Bahwa kemudian setelah 10 (sepuluh) menit, terdakwa mendatangi rumah saksi Udin Pandolo setibanya di rumah saksi Udin Pandolo, terdakwa mengatakan mana mii kemudian saksi Udin Pandolo mengatakan itu dipohon garsen;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut di pohon garsen setelah itu terdakwa memberikan uang ke saksi Udin Pandolo sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa bermaksud untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah pipet yang berisis kristal bening diduga jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Belfhone warna hijau;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : : 4879/NNF/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, menerangkan jika 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0298 gram positif mengandung Metamfetamina dan positif narkoba; sedangkan urine terdakwa negatif metamfetamina;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **M. Yunus Alias Papa Emma Bin Daeng Napi**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat disalurkan



oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan jika terdakwa dalam perbuatannya terkait shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, tanpa adanya ijin dan terdakwa tidak juga bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur yang disusun secara berurutan ini adalah perbuatan yang dilarang terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di Rumah terdakwa di Jalan Pongtiku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap karena narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pada pukul 19.00 WITA, saat terdakwa baru pulang mengambil shabu dari rumah saksi Udin Pandolo, kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu dan setelah mengkonsumsi shabu terdengar suara ketukan pintu lalu datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah lalu ditemukan 1 (satu) buah pipet yang berisis kristal bening diduga jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Belpone;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis sabu dengan cara menghubungi saksi Udin Pandolo melalui handphone untuk dicarikan sabu;
- Bahwa kemudian setelah 10 (sepuluh) menit, terdakwa mendatangi rumah saksi Udin Pandolo setibanya di rumah saksi Udin Pandolo, terdakwa mengatakan manamii kemudian saksi Udin Pandolo mengatakan itu dipohon garsen;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut di pohon garsen setelah itu terdakwa memberikan uang ke saksi Udin Pandolo sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermaksud untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4879/NNF/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, menerangkan jika 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0298 gram positif mengandung Metamfetamina dan positif narkoba; sedangkan urine terdakwa negatif metamfetamina;
- Bahwa shabu-shabu masuk kedalam golongan Narkoba jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut, ternyata terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengeledahan oleh pihak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dan didapatkan 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,0298 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai orang yang menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa merupakan barang bukti Narkotika jenis shabu yang beratnya sejumlah 0,0298 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa mencari shabu-shabu kepada saksi Hasnuddin Pandolo tujuannya agar terdakwa dapat menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan terdakwa mencari shabu-shabu untuk digunakan serta dengan memperhatikan kuantitas barang bukti shabu-shabu dalam perkara ini yakni dengan berat sejumlah 0,0298 gram, maka dipandang adil dan patut apabila kepada terdakwa dikenakan pidana dibawah minimal ancaman pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kedua, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana penjara pengganti denda;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet yang berisis kristal bening diduga jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Belpone warna hijau;

Bahwa handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi terkait shabu-shabu dan pipet berisikan shabu-shabu merupakan barang yang terlarang maka sepatutnya Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yunus Alias Papa Emma Bin Daeng Napi**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet yang berisis kristal bening diduga jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Belphone warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh
kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H., M.H., dan
Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh H. Abd. Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju,
serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam, R., S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, S.H., M.H

Andi Adha, S.H

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae S.H